

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengisyaratkan pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan.

Pada umumnya kasus pelecehan tersebut dilakukan oleh orang-orang dekat korban, baik paman, orang tua, guru, teman, penjaga, petugas kebersihan sekolah dan lain sebagainya.(BIN,2014). Berdasarkan data dari Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), pada tahun 2021 terdapat 17.493 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, dengan prevalensi 11.960 kasus terjadi di dalam rumah tangga, dan 8.265 kasus yang terjadi adalah jenis kekerasan seksual (baca: Simfoni PPA). Sedangkan Maluku Utara tercatat 264 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 188 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 (Simfoni PPA, akses 24 Desember 2021).

Terbongkarnya kasus tersebut bermula dari kecurigaan orang tua yang melihat adanya perubahan sikap anaknya, murung, takut ke sekolah dan tidak ceria lagi. Kasus tersebut telah mencoreng wajah pendidikan nasional, serta merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Beberapa data mencatat mengenai kasus pelecehan anak di Indonesia telah berulang kali terjadi, diantaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) mencatat kasus pelecehan seksual sepanjang tahun 2020 sebanyak 6.519 kasus, atau naik sekitar 87% dari tahun 2019 (Komnas PA, Akses 24 Desember 2021).

Salah satu kasus menghebohkan yang terjadi di daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019, pelakunya adalah seorang Residivis (melakukan kesalahan berulang kali) Di tahun sebelumnya, telah terjadi kasus pelecehan seksual menimpa beberapa orang anak remaja yang dilakukan oleh Orang tersebut (<https://indotimur.com/hukrim./akses>, 19 Juli 2019).

Tentunya ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan dan perlu dijadikan dasar pemikiran bagi perlunya pembaharuan dalam pembelajaran. Pendidikan seks usia dini dapat memberikan pemahaman anak akan kondisi tubuhnya, pemahaman akan lawan jenisnya, dan pemahaman untuk menghindari dari kekerasan seksual. Pendidikan seks yang dimaksud di sini adalah anak mulai mengenal akan identitas diri dan keluarga, mengenal anggota-anggota tubuh mereka, serta dapat menyebutkan ciri-ciri tubuh.

Pemahaman pendidikan seks di usia dini ini diharapkan anak agar anak dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai seks. Hal ini dikarenakan

adanya media lain yang dapat mengajari anak mengenai pendidikan seks ini, yaitu media informasi. Sehingga anak dapat memperoleh informasi yang tidak tepat dari media massa terutama tayangan televisi yang kurang mendidik.

Dengan mengajarkan pendidikan seks pada anak, diharapkan dapat menghindarkan anak dari risiko negatif perilaku seksual maupun perilaku menyimpang. Dengan sendirinya anak diharapkan akan tahu mengenai seksualitas dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi.

Maret 2019 lalu ada kasus pemerkosaan yang terjadi di Kota Ternate tepatnya di kelurahan Dufa-Dufa Ternate Utara, seorang ayah tega memerkosa anak kandungnya hingga hamil 5 bulan. Pada saat itu korban (anak kandung pelaku) berusia 16 tahun, korban merupakan seorang siswi kelas 2 SMA. Pelaku melakukan pemerkosaan ini sejak korban duduk di kelas 3 SMP, dan pelaku (ayah kandung) mengaku melakukan perbuatannya saat istrinya tidak dirumah atau saat korban pulang sekolah dia lalu melakukan aksinya di mobil angkot yang dipakainya sehari-sehari untuk bekerja (<https://maluku-news-id.cdn.ampproject./akses>, 14 Maret 2019).

Pada awal oktober tanggal 8 tahun 2021, terjadi kasus pemerkosaan di Halmahera Tengah Maluku Utara. Korban merupakan seorang siswi SMA kelas 1 yang berusai 18 tahun, dan di perkosa oleh 6 orang laki-laki. Kronologis “dari informasi yang di himpun, kekerasan seksual terhadap remaja perempuan itu berawal saat pelaku RR (pacar korban) bersama 5 temannya sedang mengonsumsi minuman keras di dalam kamar kost milik si RR, saat itu juga korban NU (almarhum) juga berada dalam kamar kost tersebut. Setelah si RR dan 5 temannya

selesai mengonsumsi minuman keras, korban lalu disekap di tempat tersebut dan di perkosa secara bergilir oleh enam orang dalam 1 hari. Sehari kemudian setelah kasus ini di laporkan ke polres Halmahera tengah, empat pelaku di tahan masing-masing berinisial RR, HL, MS, dan SB, mereka merupakan pekerja tambang di salah satu perusahaan nikel. Korban sempat mengalami trauma berat, dia merasakan sakit sampai tidak bisa jalan dan enggan bercerita mengenai kejadian yang menimpah dirinya. Kemudian korban di larikan di Rumah sakit Sofifi karena psikis korban terganggu, Seminggu setelah kejadian, organ intim bengkak dan bernanah dan sudah sulit berbicara, akhirnya korban dirujuk ke RSUD Ternate, dan pada tanggal 18 oktober korban yang berinisial NU (almarhum) menghembuskan nafas terakhirnya.

Setelah dari beberapa kasus yang saya paparkan di atas, pendidikan seks sangatlah penting untuk diterapkan mulai dari usia dini. Pendidikan seks diperlukan untuk menjembatani antara rasa keingintahuan anak tentang hal itu dan berbagai tawaran informasi yang vulgar, dengan cara pemberian informasi tentang seksualitas yang benar, jujur, lengkap, yang disesuaikan dengan kematangan usianya. Berbicara tentang pendidikan seks tentunya tidak akan terlepas dengan pemahaman seseorang terhadap apa dan bagaimana pendidikan seks itu sendiri. Perbedaan pemahaman tentang pendidikan seks ini tergantung pada bagaimana sudut pandang yang mereka gunakan dalam memberikan definisi tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya :

1. Tidak ada penerapan tentang pendidikan seks di tiap-tiap sekolah
2. Rendahnya pemahaman tentang pendidikan seks di kalangan masyarakat biasa bahkan pada guru di sekolah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti supaya dapat di kaji lebih dalam dan juga sebagai ruang lingkup dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan ‘Persepsi Guru Tentang Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini’.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi Guru tentang Pendidikan Seks?
2. Bagaimana cara penerapan Pendidikan Seks pada anak usia dini?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pengetahuan Guru tentang pendidikan seks pada anak usia dini.
2. Mengetahui cara penerapan Pendidikan Seks pada anak usia dini.

F. Manfaat Penelitian

1 . Manfaat Teoritis

Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk dapat dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai pengetahuan dan sikap terkait pemberian pendidikan seks untuk anak sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi dinas pendidikan untuk menyediakan buku pegangan/sumber informasi pendidikan seks anak bagi guru untuk mengembangkan kurikulum.
- b. Bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Taman Kanak-Kanak Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pengetahuan dan sikap guru Taman Kanak-Kanak terkait pendidikan seks anak sehingga guru diharapkan dapat memperbanyak informasi materi tersebut.